

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan oleh karyawan saat melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya yang spesifik dengan maksud untuk melindungi karyawan agar memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan aman (Suma'mur, 2012). Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, laporan kasus kecelakaan kerja dari PT. Jamsostek yang kini menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan cenderung meningkat. Data terbaru tahun 2021 tercatat 234.270 kasus kecelakaan kerja, yang jumlahnya meningkat 5,65% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 221.740 kasus.

Dengan menggunakan hirarki pengendalian yang meliputi penghapusan, penggantian pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri, pengendalian risiko dilakukan, hal ini terlihat dari banyaknya kecelakaan kerja yang disebutkan di atas (Ramli, 2010). Pengendalian akhir penggunaan APD atau alat pelindung diri bagi pekerja harus digunakan jika perusahaan telah menerapkan pengendalian tetapi masih terdapat potensi bahaya yang dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi No. 08 Tahun 2010, pengusaha wajib menyediakan APD gratis bagi pekerja yang membutuhkannya untuk pekerjaannya. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi No. 08 Tahun 2010, pengusaha wajib menyediakan APD gratis bagi pekerja yang membutuhkannya untuk pekerjaannya. Organisasi telah menyediakan APD untuk perlindungan karyawan guna mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan tempat kerja. Menurut Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2010 tentang APD, pekerja diharapkan untuk

menggunakan APD yang telah disediakan oleh pemberi kerja dan memakainya selama bekerja sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja. . Meski demikian, masih banyak pekerja yang menolak memakai APD saat bekerja.

Pengetahuan dalam penggunaan APD pada saat bekerja merupakan suatu keharusan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti halnya sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang dengan suatu stimulus atau objek, sikap penggunaan APD yang kurang baik kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti tingkat pengetahuan, apabila pekerja tidak mengetahui tentang APD dapat berhubungan dengan perubahan sikap

Kegagalan karyawan untuk mengikuti peraturan yang ditentukan adalah penyebab kecelakaan kerja dan gangguan kerja. Aturan yang ditetapkan dimaksudkan untuk menurunkan bahaya risiko tempat kerja. Risiko tempat kerja termasuk terlindas mesin besar, terkena panas dan radiasi dari mesin saat bekerja, jari terpotong oleh alat yang tidak aman, dan mengalami kecelakaan kerja lainnya. Risiko tersebut antara lain tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar, yang meningkatkan risiko penyakit akibat kerja seperti iritasi mata akibat paparan debu, gangguan pernapasan akibat menghirup debu dan mengendap di paru-paru, berkurangnya intensitas pendengaran akibat paparan kebisingan, dan lain-lain. penyakit.

Eliminasi, substitusi, kontrol teknis, kontrol administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) adalah lima strategi untuk mengendalikan bahaya kerja yang ditimbulkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri, APD merupakan tindakan akhir yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja berdasarkan kelima pengendalian tersebut di atas. Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi seluruh tubuh seseorang atau sebagian dari bahaya pekerjaan.

Alat Pelindung Diri (APD) harus sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja, seperti memakai sepatu keselamatan untuk menjaga agar tidak tertabrak mesin berat dan benda tajam seperti paku. Pekerja dapat menggunakan masker untuk melindungi pernapasan mereka dari bahaya yang ditimbulkan oleh debu logam, baik yang terbuat dari logam murni, oksida, sulfat, atau halogenida. Bergantung pada tingkat bahaya yang ada di tempat kerja, pemberi kerja diharuskan menyediakan APD kepada karyawan. Pekerja wajib menggunakan APD yang telah disediakan oleh pemberi kerja karena sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri atau sesuai dengan potensi bahaya yang dikembangkan, APD diperlukan bagi siapa saja yang memasuki tempat kerja.

PT. Industri Kereta Api Madiun (INKA), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memproduksi gerbong kereta api. Bagian fabrikasi dan finishing merupakan dua bagian dari PT. proses produksi INKA. Unit Minor Assembly, yang merupakan salah satu komponen fabrikasi, mencakup beberapa prosedur, termasuk perakitan, pengelasan, penggilingan, reformasi, dan pemeriksaan dimensi. Pekerjaan semacam ini meliputi pengelasan, penggilingan, dan reformasi. Pekerja wajib memakai APD berupa safety shoes, safety helmet, masker, ear plug, sarung tangan, kaca mata, dan celemek karena dapat terpapar radiasi, debu, kebisingan, listrik tegangan tinggi, percikan api, hasil gerinda, dan benda tajam lainnya.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di unit perakitan kecil pada 7 November 2022, beberapa pekerja yang diamati tidak menggunakan APD, seperti penutup telinga, masker, atau sarung tangan, padahal sudah ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa APD untuk pelindung telinga dan wajah sudah digunakan. diperlukan. Menurut survey pendahuluan PT INKA Madiun, masih terdapat pekerja yang lalai dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan resiko pekerjaan yang dilakukan, padahal terdapat

beberapa potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. , seperti terbentur, tergores, tersandung, terpeleset, tersengat listrik, terkena debu, tersangkut di mesin, dan terkena panas mesin. Menurut temuan wawancara dengan karyawan senior, mereka terbiasa bekerja dengan aman tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD), dan hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap proses kerja. Terdapat spanduk yang dapat diakses di lapangan yang menganjurkan penggunaan APD, ergonomis, dan APAR sesuai dengan prosedur kerja. Menurut data sekunder dari PT. INKA Multi Solusi Madiun kecelakaan kerja sudah terjadi sebanyak 19 kasus pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, pada tahun 2021 tidak ada kecelakaan kerja, dan tahun 2022 terdapat sebanyak 12 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dengan rentang usia rata-rata pekerja pada umur 20-60 tahun, merupakan pekerja tetap maupun pekerja orsosing

Dilihat berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan mengambil penelitian yang berjudul **”HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN PARA PEKERJA BAGIAN MINOR ASSEMBLING TERHADAP KEPATUHAN PEMAKAIAN (APD) DI PT INKA MULTI SOLUSI MADIUN PADA TAHUN 2023”**

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada karyawan bagian *minor assembling* di PT INKA Multi Solusi Madiun pada latar belakang diatas, maka dilakukan identifikasi masalah mengenai hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap kepatuhan pemakaian APD yang disebabkan oleh faktor :

- a. Faktor internal yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pemakaian APD meliputi usia dan tingkat pendidikan pekerja.

- b. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pemakaian APD meliputi lingkungan kerja, kondisi wilayah tempat kerja, dan bentuk kerja.
- c. Kurangnya tingkat pengetahuan pekerja tentang kepatuhan pemakaian APD.
- d. Kurangnya tingkat kemampuan sikap pekerja yang baik dan benar terhadap kepatuhan pemakaian APD.
- e. Rendahnya perilaku pekerja yang baik dan benar terhadap kepatuhan pemakaian PD.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini peneliti membatasi pada hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pekerja bagian *minor assembling* dengan kepatuhan pemakaian APD di PT INKA Multi Solusi Madiun.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan tindakan pekerja terhadap kepatuhan pemakaian APD di PT INKA Multi Solusi Madiun ?

## D. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui dari hubungan antara pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap kepatuhan pemakaian APD pada karyawan bagian *minor assembling* di PT. INKA Multi Solusi Madiun pada tahun 2023

### 2. Tujuan Khusus

- a. Menilai pengetahuan pada karyawan terhadap kepatuhan pemakaian APD di PT. INKA Multi Solusi Madiun
- b. Menilai sikap pada karyawan terhadap kepatuhan pemakaian APD di PT. INKA Multi Solusi Madiun

- c. Menilai tindakan pada karyawan teradap kepatuhan pemakian APD di PT. INKA Multi Solusi Madiun
- d. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan pemakaian APD pada karyawan bagian *minor assembling* PT INKA Multi Solusi Madiun.

#### **E. Manfaat**

- 1. Bagi Instansi  
Ini mungkin cara untuk mengukur seberapa baik sistem baru bekerja.
- 2. Bagi Peneliti  
Peningkatan pengetahuan dan keahlian peneliti, sehingga dapat menjadi sumber bagi peneliti lain.
- 3. Bagi Pekerja  
Dapat menggunakan APD dengan kesadaran tinggi untuk kepentingan individu dan orang lain.

#### **F. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2011:70) hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah pada penelitian yang biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru dan didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta yang empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Dari definisi tersebut maka akan ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

Ho : ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan tindakan pada pekerja terhadap kepatuhan pemakaian APD di PT. INKA Multi Solusi Madiun